



BUPATI KEPULAUAN ARU  
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU  
NOMOR 18 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DI WILAYAH  
KABUPATEN KEPULAUAN ARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ARU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan angkutan penumpang umum di jalan dan sebagai upaya peningkatan mutu pelayanan, maka dipandang perlu untuk mengatur tarif angkutan penumpang dengan memperhatikan kepentingan dan kemampuan masyarakat luas serta kelangsungan usaha penyedia jasa angkutan;
  - b. bahwa sehubungan dengan Keputusan Pemerintah tentang kenaikan harga bahan bakar minyak dan guna meningkatkan kelancaran penyelenggaraan angkutan penumpang umum, perlu menyesuaikan tarif angkutan penumpang umum;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Tarif Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Kabupaten Kepulauan Aru;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 89 Tahun 2002 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formula Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang Dengan Mobil Bus Umum Antar Kota Kelas Ekonomi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 52 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 89 Tahun 2002 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formula Perhitungan Biaya

Pokok Angkutan Penumpang Dengan Mobil Bus Umum Antar Kota Kelas Ekonomi;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 4 Tahun 2014 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2014 Nomor 4);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DI WILAYAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Aru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Aru.
4. Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Aru yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Perhubungan.
5. Trayek adalah lintasan kendaraan bermotor umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil/bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, jenis kendaraan tetap dan berjadwal atau tidak berjadwal.
6. Angkutan adalah perpindahan orang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
7. Tarif adalah klasifikasi barang dan pembebanan bea masuk atau bea keluar.

#### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya peraturan bupati ini adalah untuk menetapkan standar tarif angkutan penumpang umum di Kabupaten Kepulauan Aru
- (2) Tujuan dibentuknya peraturan bupati ini adalah memberikan kemudahan dan pelayanan kepada masyarakat untuk menggunakan jasa angkutan

umum yang aman, nyaman dengan tarif yang terjangkau serta membantu kebutuhan pokok masyarakat dan menciptakan kestabilan harga

## BAB II BESARAN TARIF

### Pasal 3

- (1) Besaran tarif angkutan penumpang umum adalah berdasarkan pertimbangan harga satuan Bahan Bakar Minyak (BBM) pertamina dan perhitungan jarak antar wilayah di Kabupaten Kepulauan Aru.
- (2) Tarif penumpang pada kendaraan umum maupun kendaraan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bagi pelajar hanya dikenakan 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

## BAB III TARIF TAMBAHAN DAN PUNGUTAN LAIN

### Pasal 4

- (1) Pengusaha atau pelaku jasa pengangkutan umum dilarang menentukan tarif tambahan dan/atau pungutan lain secara sepihak.
- (2) Tarif tambahan dan/atau pungutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan pada jasa pengangkutan umum yang melewati sarana/prasarana jalan yang kurang memadai yang dapat menyebabkan resiko biaya tinggi dan/atau adanya tambahan muatan barang yang berlebihan.
- (3) Pengecualian tarif tambahan dan/atau pungutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberlakukan setelah dikoordinasikan dengan Pemda melalui Dinas.

## BAB IV SANKSI Pasal 5

- (1) Pengusaha atau pelaku usaha jasa pengangkutan umum yang terbukti memberlakukan tarif yang tidak sesuai dengan Peraturan Bupati ini dan Peraturan Pelaksananya dikenakan sanksi administrasi.

- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembekuan sampai dengan pencabutan izin trayek atau izin operasi dari Bupati.

## BAB V

### PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 6

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian tarif angkutan penumpang umum dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Hasil pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Setiap kendaraan angkutan umum diwajibkan mencantumkan tarif pada kendaraannya dan apabila tidak menaati dapat dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (4) Pengadaan pencetakan karcis dan stiker menjadi tanggung jawab Dinas.

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 7


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

*Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.*

Ditetapkan di Dobo

pada tanggal 3 OKTOBER 2022

✓ BUPATI KEPULAUAN ARU ✓

  
JOHAN GONGGA

Diundangkan di Dobo

pada tanggal 3 OKTOBER 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large circular loop on the left, a vertical stroke, and a long horizontal line extending to the right.

MOHAMAD DJUMPA

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU

TAHUN 2022 NOMOR 18